



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, perlu diselenggarakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersikronisasi dengan melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1232);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
  9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 1);
  12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
  13. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selanjutnya disingkat Disdalduk dan KB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga.
5. Program Kependudukan adalah upaya sistematis, terencana dan berkesinambungan dari pemerintah untuk mempengaruhi jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk.
6. Program Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut program KB adalah upaya sistematis, terencana dan berkesinambungan dalam mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
7. Program Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat.
8. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Program KKBPK adalah Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kota Salatiga.
9. Petugas Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang sebagai jabatan fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program KKBPK.
10. Petugas Lapangan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program KKBPK.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
14. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat dan obat kontrasepsi.

15. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
16. Pendewasaan Usia Perkawinan, yang selanjutnya disingkat PUP adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
17. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.
18. Pelayanan kesertaan ber-KB adalah pelayanan yang memungkinkan peserta KB untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau, serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga yang profesional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.
19. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
20. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan, kesehatan.
21. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan.
22. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu maupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
23. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE, adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program KB nasional.
24. Data KB adalah data tentang ciri-ciri keluarga yang bersangkutan mencakup data KB dan data Keluarga Sejahtera di Daerah sesuai dengan kondisi lapangan yang datanya dikumpulkan melalui pendataan keluarga yang dilakukan setiap setahun sekali.
25. Bina Keluarga Balita, yang selanjutnya disingkat BKB adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.

26. Bina Keluarga Remaja, yang selanjutnya disingkat BKR adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.
27. Bina Keluarga Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat BKL adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia dalam peningkatan kualitas hidup lanjut usia.
28. Pusat Informasi Konseling, yang selanjutnya disingkat PIK adalah suatu wadah kegiatan pusat penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.
29. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah wadah bagi keluarga peserta KB khususnya keluarga pra sejahtera, Keluarga Sejahtera I yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program KKBPK.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. mengendalikan kuantitas penduduk;
  - b. meningkatkan kualitas keluarga;
  - c. meningkatkan kualitas data dan informasi Program KKBPK;
  - d. meningkatkan efektivitas advokasi dan sosialisasi Program KKBPK; dan
  - e. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan Program KKBPK meliputi:
  - a. Advokasi dan KIE;
  - b. pendayagunaan tenaga PLKB/ PKB;
  - c. pelayanan dan jaminan kesertaan ber-KB;
  - d. sarana dan prasarana Program KKBPK;
  - e. ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
  - f. kesehatan reproduksi remaja;
  - g. kemitraan Program KKBPK;
  - h. pemberdayaan jejaring Program KKBPK;
  - i. pengelolaan data dan informasi;
  - j. pencatatan dan pelaporan;
  - k. pembinaan dan pengendalian;
  - l. pembiayaan.
- (4) Penyelenggaraan Program KKBPK dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;

- b. pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
- c. partisipasi semua pihak dan gotong royong;
- d. perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
- e. kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
- f. perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan
- g. keadilan dan kesetaraan gender.

## BAB II ADVOKASI DAN KIE

### Pasal 3

- (1) Disdalduk dan KB melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.
- (2) Kegiatan advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sasaran:
  - a. PUS dan masyarakat;
  - b. kelembangaan institusi masyarakat perkotaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, institusi pendidikan, organisasi pemuda dan wanita;
  - c. pemangku dan pelaksana kebijakan.
- (3) Institusi masyarakat perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain pembantu pembina KB tingkat kelurahan, sub pembantu pembina KB tingkat rukun warga, dan sub pembantu pembina KB tingkat rukun tetangga.

### Pasal 4

Advokasi Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. promosi melalui jejaring dan mitra kerja;
- b. revitalisasi jejaring dan mitra kerja;
- c. pemantapan program;
- d. penguatan jejaring advokasi; dan
- e. membangun dan menetapkan dukungan Program KKBPK bagi pemangku kebijakan.

### Pasal 5

KIE Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pemantapan program, produk, dan layanan KIE;
- b. optimalisasi publikasi media; dan
- c. kampanye promotif.

## BAB III PENDAYAGUNAAN TENAGA PKB/PLKB

### Pasal 6

- (1) Disdalduk dan KB melaksanakan pendayagunaan dan pembinaan terhadap tenaga PKB/PLKB.

- (2) Pendayagunaan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan tugas dan fungsi tenaga PKB/PLKB dalam melaksanakan Program KKBPK.

#### Pasal 7

Tugas dan fungsi tenaga PKB/PLKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

- a. penyuluhan dan penggerakan program KKBPK;
- b. pembinaan Kampung KB;
- c. pelaksanaan 10 (sepuluh) langkah Penyuluh KKBPK

### BAB IV

#### PELAYANAN DAN JAMINAN KESERTAAN BER-KB

#### Pasal 8

- (1) Disdalduk dan KB menyelenggarakan pelayanan kesertaan ber-KB dan kesehatan reproduksi.
- (2) Pelayanan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. penundaan anak pertama bagi PUS Muda Paritas rendah;
  - b. kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  - c. pengaturan kehamilan;
  - d. pemasangan alat kontrasepsi;
  - e. peningkatan peran serta KB pria; dan
  - f. pengayoman komplikasi dan kegagalan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesertaan ber-KB bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I tanpa dipungut biaya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesertaan ber-KB tanpa dipungut biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah.

### BAB V

#### SARANA DAN PRASARANA PROGRAM KKBPK

#### Pasal 10

- (1) Disdalduk dan KB melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana Program KKBPK.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendistribusian sarana dan prasarana berupa alat dan obat kontrasepsi.

### BAB VI

#### KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

#### Pasal 11

- (1) Disdalduk dan KB menyelenggarakan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, meliputi:
  - a. penyelenggaraan dukungan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
  - b. penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.

- (2) Pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program:
- a. BKB;
  - b. BKR;
  - c. BKL; dan
  - d. UPPKS.

## BAB VII KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

### Pasal 12

- (1) Disdalduk dan KB menyelenggarakan Kesehatan Reproduksi Remaja dalam rangka pembudayaan PUP.
- (2) Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja;
  - b. pelayanan hak-hak reproduksi;
  - c. pelayanan keterampilan hidup; dan
  - d. pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

## BAB VIII KEMITRAAN PROGRAM KKBPK

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan program KKBPK, Disdalduk dan KB membangun kemitraan dengan kelembangaan institusi masyarakat perkotaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, institusi pendidikan, organisasi pemuda dan wanita.
- (2) Bentuk kemitraan Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan program melalui pembentukan, pengembangan, penguatan dan pemanfaatan Kelompok Kerja Program KKBPK tingkat kecamatan dan kelurahan;
  - b. pengintegrasian program melalui penyatuan beberapa program pembangunan keluarga dalam satu kegiatan; dan
  - c. pemberdayaan dan penggerakan pemangku kepentingan bersama mitra kerja dalam menyelenggarakan program KKBPK.

## BAB IX PEMBERDAYAAN JEJARING PROGRAM KKBPK

### Pasal 14

- (1) Disdalduk dan KB menyelenggarakan pemberdayaan jejaring Program KKBPK di tingkat kota, kecamatan, kelurahan, rukun warga, dan rukun tetangga.
- (2) Jejaring Program KKBPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. tim/kelompok kerja Program KKBPK tingkat kota;
  - b. tim/kelompok kerja Program KKBPK tingkat kecamatan;
  - c. tim/kelompok kerja Program KKBPK tingkat kelurahan;
  - d. petugas pembantu KB rukun warga dan petugas pembantu rukun tetangga;

- e. kelompok paguyuban Keluarga Sejahtera;
- f. paguyuban KB pria (pria utomo);
- g. pengelola kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS; dan
- h. kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja dan Mahasiswa (PIK R/M).

#### Pasal 15

Pemberdayaan jejaring Program KKBPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. orientasi;
- c. sosialisasi;
- d. seminar;
- e. desiminasi;
- f. diskusi; dan
- g. pembinaan

### BAB X

#### PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 16

- (1) Disdalduk dan KB menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi Program KKBPK, meliputi Data KB, data tahapan Keluarga Sejahtera, dan data catatan individu.
- (2) Pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengumpulan data;
  - b. pengolahan, penganalisan, dan pengevaluasian data;
  - c. penyajian, pendokumentasian, penyebarluasan, dan pengendalian data; dan
  - d. penyediaan, pendistribusian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi.

#### Pasal 17

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pendataan keluarga;
- b. validasi dan pemutakhiran data;
- c. survei atau sampling;
- d. pencatatan dan pelaporan rutin.

### BAB XI

#### PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 18

- (1) Disdalduk dan KB menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK secara sistematis.
- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencatatan dan pelaporan Pengendalian Lapangan (Dallap);
  - b. pencatatan dan pelaporan Klinik KB;
  - c. pencatatan dan pelaporan BKB, BKR, dan BKL;
  - d. pencatatan dan pelaporan UPPKS;
  - e. pencatatan dan pelaporan institusi masyarakat perkotaan; dan
  - f. pencatatan dan pelaporan PIK.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penyelenggaraan Program KKBPK Daerah meliputi:
- a. perumusan kebijakan, pemberian bimbingan, arahan dan petunjuk serta pelayanan konsultasi dan pendampingan;
  - b. penyusunan dan penetapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
  - c. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, bimbingan teknis, diseminasi dan publikasi; dan
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan atas penyelenggaraan Program KKBPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal: 28 Mei 2018

WALIKOTA SALATIGA,

  
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal: 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
FAKRURAJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 31